



**PUTUSAN
Nomor 89/PUU-X/2012**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **H. Sutan Sukarnotomo, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Anggota DPR RI
Alamat : Jalan Grinting 1 Nomor 2 RT 004/005 Blok A
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 31 Agustus 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 31 Agustus 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 314/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 89/PUU-X/2012 pada tanggal 12 September 2012, yang telah diperbaiki

dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Oktober 2012, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU 24/2003) dan Pasal 29 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum ”.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta Penjelasannya menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat atau d. lembaga negara”.
2. Bahwa Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, sebagai berikut:

- a) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohon pengujian;
- c) hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual dapat dipastikan akan terjadi;
- d) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;

III. POKOK PERMOHONAN

1. Dengan ini mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi menguji dan menafsirkan terkait dengan:
 - a) Pasal 5 huruf m UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres,
 - b) Pasal 12 huruf f dan Pasal 51 ayat (1) huruf f UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pileg
 - c) Pasal 58 huruf b UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

karena kami menganggap tidak adanya ukuran yang jelas dan terukur serta teruji atas ketentuan Undang-Undang dimaksud.

2. Bahwa Pasal 5 huruf m UU Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan bahwa salah satu persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

Penjelasan Pasal 5 huruf m tersebut berbunyi:

Persyaratan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 didasarkan atas rekomendasi dan jaminan pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf m tersebut, dinyatakan bahwa kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945 serta cita-cita Proklamasi 17

Agustus 1945 hanya didasarkan atas rekomendasi dan jaminan pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009, Pasal 5 ayat (8) khususnya frasa “***didasarkan atas rekomendasi dan jaminan pimpinan partai politik atau para pimpinan gabungan partai politik***” dan Pasal 20 ayat (2) huruf f khususnya frasa ***Surat rekomendasi dan jaminan di atas kertas bermeterai cukup bahwa calon telah menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945***” tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai jaminan bahwa Calon Presiden dan Wakil Presiden ***setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.***

Dalam kenyataannya, jika Presiden dan Wakil Presiden melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan cita-cita Proklamasi, pemberi Rekomendasi dan Penjamin yaitu ***pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik***, tidak diminta pertanggung jawaban atas rekomendasi dan jaminan tersebut.

3. Bahwa Pasal 12 huruf f UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa persyaratan menjadi Peserta Pemilu untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

Penjelasan atas Pasal 12 huruf f pada Undang-Undang tersebut berbunyi “***Cukup jelas***”.

Dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009. Pasal 4 huruf f menyatakan bahwa syarat menjadi bakal calon anggota DPD

adalah **“setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945”**.

Pasal 14 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa salah satu persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPD adalah **“Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 yang ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup.”** Surat Pernyataan Bermeterai Cukup tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai jaminan bahwa bakal calon Anggota DPD tersebut setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 karena, dalam kenyataannya jika Anggota DPD melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan cita-cita Proklamasi.

4. Dan Pasal 51 ayat (1) huruf f UU Nomor 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga menyatakan bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

Penjelasan atas Pasal 12 huruf f pada Undang-Undang tersebut berbunyi **“Cukup jelas”**.

Di dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, Pasal 14 huruf f dimana Pasal 15 Peraturan KPU tersebut, tidak mencantumkan persyaratan administrasi yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 14 huruf f yang berbunyi: **setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945**; Dalam lampiran Peraturan KPU tersebut terdapat Formulir BB-2 yang merupakan pernyataan kesetiaan kepada Pancasila yang hanya ditanda

tangani di atas Materai 6000, tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai jaminan bahwa calon Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; Dalam kenyataannya, jika Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kota/Kabupaten melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan cita-cita Proklamasi, pemberi rekomendasi dan penjamin yaitu ***pimpinan Partai Politik*** tidak diminta pertanggungjawaban atas rekomendasi dan jaminan tersebut.

5. Bahwa Pasal 58 huruf b UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat diantaranya:

setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

Penjelasan Pasal 58 huruf b UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Huruf b

- **Yang dimaksud dengan “setia” dalam ketentuan ini adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- **Yang dimaksud dengan “setia kepada pemerintah” dalam ketentuan ini adalah yang mengakui pemerintah yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 10 ayat (1) huruf k yang berbunyi “***surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti***

pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b;” tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai jaminan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.**

Di dalam lampiran peraturan tersebut terdapat Formulir Model BB 4 PKWK-KPU yang merupakan surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, yang bermeterai 6000 rupiah. Dalam kenyataannya, jika Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan cita-cita Proklamasi, pemberi rekomendasi dan penjamin yaitu ***pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*** tidak diminta pertanggungjawaban atas rekomendasi dan jaminan tersebut.

6. Dalam penjelasan di atas dapat dilihat bahwa penafsiran terhadap frasa “setia....” tidak dilengkapi dengan kekuatan hukum yang kuat, namun hanyalah didasari selembar kertas pernyataan yang dibumbui materai Rp.6000,- tanpa bukti pendukung lainnya.

Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara, pedoman hidup bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup, *way of life* dan tujuan hidup, sebagai landasan idiil dan landasan riil serta ideologi dan falsafah negara.

- a) Bahwa Pancasila adalah sebagai sumber hukum dan perundang-undangan.
- b) Bahwa Pancasila bukan saja sebagai falsafah yang abstrak semata melainkan harus dihayati dan dilaksanakan secara konkrit oleh seluruh lapisan masyarakat terutama oleh para pemimpin dan pejabat negara.
- c) Bahwa Pancasila adalah sumber dari segala hal sumber hukum.
- d) Bahwa Pancasila bukan hanya merupakan aturan yuridis belaka tetapi merupakan pandangan hidup kesadaran dan cita-cita moral.
- e) Bahwa Pancasila adalah perjanjian hukum seluruh rakyat Indonesia.
- f) Bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara dan pandangan hidup masyarakat Indonesia akan selalu memberi bimbingan kepada segala gerak kegiatan kita.

- g) Azas pembangunan harus tetap dijiwai Pancasila, pembangunan itu bukan saja menghasilkan kemakmuran tetapi juga harus menjamin keadilan sosial.
 - h) Bahwa mempertahankan dan mewujudkan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 hendaklah menjadi tujuan kita bersama.
 - i) Bahwa ilmu dan pengetahuan dan teknologi dapat saja dipelajari dari bangsa-bangsa maju lainnya, tetapi bekal kepemimpinan, watak dan tekad harus diambil dan diteladani dari sejarah perjuangan dan kepribadian dan budaya bangsa.
 - j) Bahwa tingkah laku dan perbuatan para pemimpin dan pejabat negara haruslah merupakan teladan yang benar-benar merupakan manifestasi dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
 - k) Bahwa Pancasila merupakan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.
 - l) Bahwa Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang lahir dan tumbuh dari sejarah dan kebudayaan kita.
 - m) Bahwa masyarakat modern yang di cita-citakan haruslah tetap berjiwa dan berwajah Indonesia.
 - n) Bahwa masyarakat Pancasila adalah masyarakat yang sosialis religius (sila ke-5 dan ke-1).
 - o) Bahwa apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak dirasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari maka lambat laun pengertiannya akan kabur dan kesetiaan kepada Pancasila, lebih-lebih generasi yang akan datang akan luntur dan Pancasila hanya kan jadi kenangan.
7. Dari uraian dan data-data tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila itu digali dari nilai-nilai dasar, nilai-nilai kepribadian dan nilai-nilai luhur budaya bangsa nenek moyang bangsa Indonesia. Oleh karenanya Pancasila adalah jiwa yang menyatu dan berurat berakar serta mendarah daging bagi bangsa Indonesia, maka inilah yang disebut manusia Pancasila sejati (Pancasilais).
8. Bagaimana dengan WNI keturunan yang memang nenek moyang mereka bukan bangsa Indonesia, yang tidak memiliki nilai-nilai dasar, nilai-nilai kepribadian, nilai-nilai budaya dan nilai-nilai luhur budaya bangsa

sebagaimana nenek moyang bangsa Indonesia, apakah mereka ini bisa memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila?

Sementara mereka tidak pernah belajar pengetahuan moral Pancasila dan ikut penataran P4 karena dari kecil sekolah di luar negeri walaupun di dalam negeri terbatas di komunitas mereka.

Oleh karenanya Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar pernyataan kesetiaan pada Pancasila tersebut haruslah dilampirkan dengan sertifikat yang menyatakan pernah mengikuti penataran P4 tingkat pusat untuk calon Presiden/Wakil Presiden, Caleg, Gubernur dan seterusnya sesuai dengan tingkatannya terutama bagi WNI keturunan.

9. Dalam kenyataannya banyak Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kota/Kabupaten yang tidak hafal sila-sila dalam Pancasila.
10. Dalam hal pertanggungjawaban atas tindakan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Anggota DPD, Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kota/Kabupaten. Seharusnya berlaku asas tanggung renteng dengan ***pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*** yang memberikan Jaminan dan rekomendasi.
11. Bahwa Pasal 163 IS telah membagi penduduk Hindia Belanda dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
 - a. Golongan Eropa
 - b. Golongan Cina, India, dan Asia lainnya
 - c. Golongan Pribumi
12. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak membagi dan membatasi golongan warga negara Indonesia, intinya semua warga negara Indonesia bisa atau boleh menjadi calon Presiden, Wakil Presiden demikian juga Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pemilu.
13. Pemohon merasa dirugikan dengan adanya Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut karena lebih banyak persaingan dan mempersempit peluang Pemohon dan keturunannya bahkan bagi semua warga negara orang Indonesia asli untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan anggota legislatif secara keseluruhan karena persaingan dalam memperebutkan jabatan publik

tersebut bukan lagi dilihat dari program dan kredibilitas calon bersangkutan tapi lebih dititikberatkan atas pertimbangan materi. Adapun alasan lain adalah juga dikarenakan perbedaan prinsip dan kepribadian maupun karakter budaya dengan warga negara Indonesia keturunan.

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang Pilpres, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemda sebagaimana diuraikan/dimaksud terhadap Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan 2 (dua) pilihan alternatif, yaitu:

- a. Membatalkan 3 (tiga) Undang-Undang tersebut di atas (UU Pilpres, Pemilu, Pemda) dalam pasal-pasal terkait dengan konsekuensi merubah ideologi dan haluan negara Pancasila.
 - b. Atau kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amendemen yang berbunyi "Presiden adalah orang Indonesia Asli".
14. Penduduk dan atau warga negara Indonesia memang majemuk yang terdiri dari berbagai suku anak bangsa yang bukan heterogen tapi homogen, tidak seperti Amerika yang heterogen dan terdiri dari berbagai suku bangsa, Eropa, Afrika, dan Asia yang multi etnis.
 15. Disamping itu demokrasi kita bukan demokrasi liberal seperti Amerika tetapi kita menganut demokrasi Pancasila.
 16. Bahwa Pemohon berpendapat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bertentangan dengan Pancasila padahal seharusnya Pasal 6 ayat (1) tersebut harus berpedoman kepada Pancasila karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum nasional.
 17. Pemohon menyadari bahwa merubah Undang-Undang Dasar bukanlah wewenang Mahkamah Konstitusi, namun bila mengharapkan MPR bersidang boleh dikatakan hampir tidak mungkin, karena untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar diperlukan 2/3 (dua pertiga) Anggota MPR.

IV. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menafsirkan Pasal 5 huruf m UU Nomor 42/2008 tentang PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN yang berbunyi "**setia kepada**

Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah". Terutama Frasa "setia ... " harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang memadai seperti bukti telah mengikuti dan lulus penataran P4 atau pendidikan yang setara dengan itu. Frasa "Setia....." tidak hanya dibuktikan dengan selembar surat pernyataan dengan materai 6 ribu rupiah.

3. Menafsirkan Pasal 12 huruf f dan Pasal 51 ayat (1) huruf f UU Nomor 8/2012 tentang PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH yang berbunyi "***setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah***". Terutama Frasa "setia ... " harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang memadai seperti bukti telah mengikuti dan lulus penataran P4 atau pendidikan yang setara dengan itu. Frasa "Setia....." Tidak hanya dibuktikan dengan selembar surat pernyataan dengan materai 6 ribu rupiah.
4. Menafsirkan Pasal 58 huruf b UU Nomor 32/2004 tentang PEMERINTAHAN DAERAH yang berbunyi "***setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah***". Terutama Frasa "setia ... " harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang memadai seperti bukti telah mengikuti dan lulus penataran P4 atau pendidikan yang setara dengan itu. Frasa "Setia....." tidak hanya dibuktikan dengan selembar surat pernyataan dengan materai 6 ribu rupiah.
5. Sehubungan dengan itu bersama ini kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian dan penafsiran terhadap ke-3 Undang-Undang tersebut terhadap Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
6. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum permohonan Pemohon adalah pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut 8/2012), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*; dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 5 huruf m UU 42/2008, Pasal 12 huruf f dan Pasal 51 ayat (1) huruf f UU 8/2012, dan Pasal 58 huruf b UU 32/2004 terhadap UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia mendalilkan bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya Pasal 5 huruf m UU 42/2008, Pasal 12 huruf f dan Pasal 51 ayat (1) huruf f UU 8/2012, dan Pasal 58 huruf b UU 32/2004, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang ditentukan dalam Pasal 5 huruf m UU 42/2008 adalah, "*setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945*". Menurut Pemohon Penjelasan Pasal 5 huruf m tersebut yang menyatakan, "*Persyaratan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 didasarkan atas rekomendasi dan jaminan pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*", dalam kenyataannya pemberi rekomendasi dan penjamin yaitu pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak diminta pertanggungjawaban atas rekomendasi dan jaminan tersebut;
2. Bahwa persyaratan menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menurut Pasal 12 huruf f dan Pasal 51 ayat (1) huruf f UU 8/2012 harus memenuhi syarat antara lain, yaitu, "*setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara*

Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945". Menurut Pemohon pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 yang ditandatangani oleh bakal calon anggota yang bersangkutan di atas kertas bermeterai sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat;

3. Bahwa Pasal 58 huruf b UU 32/2004, menyatakan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, diantaranya, "*setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah*". Menurut Pemohon pernyataan "setia" sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 58 huruf b tersebut dan "*surat keterangan tidak pernah dipidana penjara...*" sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai jaminan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah:

- Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 6 ayat (1), dan Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- Kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada

kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Terkait dengan permohonan *a quo*, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 5 huruf m UU 42/2008, Pasal 12 huruf f dan Pasal 51 ayat (1) huruf f UU 8/2012, serta Pasal 58 huruf b UU 32/2004 terhadap

Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 dengan alasan sebagaimana tersebut dalam paragraf [3.7];

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan *a quo* dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, antara lain:
 1. Bahwa salah satu persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang ditentukan dalam Pasal 5 huruf m UU 42/2008 adalah, “*setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.* Menurut Pemohon Penjelasan Pasal 5 huruf m tersebut yang menyatakan, “*Persyaratan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 didasarkan atas rekomendasi dan jaminan pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*”, dalam kenyataannya pemberi rekomendasi dan penjamin yaitu pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak diminta pertanggungjawaban atas rekomendasi dan jaminan tersebut;
 2. Bahwa persyaratan menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menurut Pasal 12 huruf f dan Pasal 51 ayat (1) huruf f UU 8/2012 harus memenuhi syarat antara lain, “*setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945*”. Menurut Pemohon pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 yang ditandatangani oleh bakal calon anggota yang bersangkutan di atas kertas bermaterai sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

13 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat;

3. Bahwa Pasal 58 huruf b UU 32/2004, menyatakan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, di antaranya, "*setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah*". Menurut Pemohon, pernyataan "setia" sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 58 huruf b tersebut dan "*surat keterangan tidak pernah dipidana penjara...*" sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai jaminan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk:
 1. Menafsirkan Pasal 5 huruf m UU 42/2008, berbunyi, "*setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah*", terutama frasa "*setia ...*" harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang memadai seperti bukti telah mengikuti dan lulus penataran P4 atau pendidikan yang setara dengan itu. Frasa "*setia...*" tidak hanya dibuktikan dengan selebar surat pernyataan dengan materai 6 ribu rupiah.
 2. Menafsirkan Pasal 12 huruf f dan Pasal 51 ayat (1) huruf f UU 8/2012, berbunyi, "*setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah*", terutama frasa "*setia ...*" harus dilengkapi

dengan dokumen-dokumen yang memadai seperti bukti telah mengikuti dan lulus penataran P4 atau pendidikan yang setara dengan itu. Frasa "setia..." tidak hanya dibuktikan dengan selebar surat pernyataan dengan materai 6 ribu rupiah.

3. Menafsirkan Pasal 58 huruf b UU 32/2004, berbunyi, "*setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah*", terutama frasa "setia ..." harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang memadai seperti bukti telah mengikuti dan lulus penataran P4 atau pendidikan yang setara dengan itu. Frasa "setia ..." tidak hanya dibuktikan dengan selebar surat pernyataan dengan materai 6 ribu rupiah.
4. Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian dan penafsiran terhadap ketiga Undang-Undang tersebut terhadap Pasal 6 ayat (1) UUD 1945.

[3.13] Menimbang bahwa menurut Mahkamah posita tersebut tidak relevan dengan petitum dalam permohonan *a quo*, sebab di dalam permohonan *a quo* Pemohon memohon supaya Mahkamah menafsirkan "*setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah*" dalam pasal-pasal *a quo*, akan tetapi tidak disertai uraian yang jelas mengenai pertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK yang menyatakan, "*materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Dengan demikian uraian dalam posita permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud M.D. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota pada pada **hari Senin, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud M.D. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto

sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud M.D.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto